



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhamad Sutarno Als Nur Hikmatul Ain Bin Abdul Salam Sumaryo.**  
Tempat lahir : Purworejo.  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 17 Pebruari 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun I RT.02/Rw.02, Desa Jrakah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/XI/2017/Reskrim tanggal 6 November 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2017 s/d tanggal 26 November 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 02 Januari 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 18 Januari 2018;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 17 Februari 2018;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 18 April 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 19 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Sutarno Alias Nur Hikmatul Ain bin Abdul Salam Sumaryo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana tersebut didalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Sutarno Alias Nur Hikmatul Ain bin Abdul Salam Sumaryo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor Burung Cucak Hijau Jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam ;
  - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam, Dikembalikan seluruhnya kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Purwanto bin Sutrisno ;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan CLASSIC COMMUNITY dalam keadaan sobek dibagian samping dan atas, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Muhamad Sutarno Alias Nur Hikmatul Ain Bin Abdul Salam Sumaryo bersama-sama dengan Sdr. SENIMAN Alias GANDRONG (masih dalam pencarian polisi) pada pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Purwanto bin Sutrisno di Desa Winong Lor RT.02/RW.01 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 6 November 2017 lebih kurang pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. SENIMAN alias GRANDONG di rumah tetangga terdakwa dan ngobrol-ngobrol, selanjutnya Sdr. SENIMAN alias GRANDONG mengajak terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih miliknya, selanjutnya terdakwa dibonceng oleh Sdr. SENIMAN alias GRANDONG menuju ke arah Ds. Winong Lor dan ketika melintasi depan rumah milik salah satu warga Ds. Winong Lor Kec. Gebang Kab. Purworejo tiba-tiba Sdr. SENIMAN alias GRANDONG memberhentikan sepeda motornya, selanjutnya mengatakan kepada terdakwa “ KAE ONO MANUK LARANG, DIJUPOK “, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) ekor Burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkarnya yang pada saat itu digantungkan di teras depan rumah kemudian sangkar burung tersebut terdakwa turunkan menggunakan kedua tangan dan setelah terdakwa turunkan kemudian terdakwa memegang Burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkarnya, akan tetapi tiba-tiba Sdr. Purwanto Bin Sutrisno keluar dari dalam rumah dan meneriaki terdakwa “ MALING-MALING” kemudian terdakwa langsung melepaskan burung dari pegangan terdakwa dan lari menuju ke arah sepeda motor Honda Beat Warna Putih yang dinaiki oleh Sdr. SENIMAN alias GRANDONG yang saat itu menunggu terdakwa di samping rumah akan tetapi Sdr. SENIMAN alias GRANDONG dapat kabur menggunakan sepeda motor miliknya dan terdakwa dikejar oleh Sdr. Purwanto Bin Sutrisno dan Sdr. Purwanto Bin Sutrisno berhasil menarik baju kaos yang terdakwa pakai hingga sobek, namun terdakwa masih terus berlari dan terdakwa dikejar terus sampai kemudian banyak warga yang datang dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Gebang.

Akibat perbuatan terdakwa korban Purwanto Bin Sutrisno mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi PURWANTO bin SUTRISNO (alm).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah kehilangan 1 (satu) ekor burung Cucak hijau berbulu warna hijau kombinasi hitam;
  - Bahwa Saksi kehilangan burung milik saksi pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi di Ds. Winong Lor Rt 02 Rw.01, Kec. Gebang , Kab. Purworejo;
  - Bahwa berawal pada saat Saksi akan mandi lalu mendengar suara burung cucak hijau milik Saksi bersuara keras dan kelabakan karena curiga lalu Saksi keluar rumah dan melihat terdakwa sedang memegang burung milik Saksi tersebut kemudian Saksi teriak “maling maling” kemudian terdakwa melepaskan burung dari pegangan tangannya dan berlari menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna putih yang dinaiki seseorang yang menunggu disamping rumah Saksi, selanjutnya Saksi terus mengejar terdakwa dan berhasil menarik kaos yang dipakai Terdakwa sampai sobek tetapi terdakwa tetap berlari dan Saksi kejar terus akhirnya berhasil Saksi dorong dan jatuh ke saluran irigasi selanjutnya Saksi bersama warga berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil burung milik Saksi yakni Terdakwa terlebih dahulu menurunkan sangkar burung ke lantai membuka sangkar kemudian tangan kanan dimasukkan kesangkar untuk mengambil burung tersebut dan tangan kiri memegang sangkar;
  - Bahwa burung milik Saksi masih ada didalam sangkar karena burung tersebut dilepas lagi kedalam sangkar oleh terdakwa saat Terdakwa memergoki Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SUCAHYO bin ALEX MARTOYO (alm).**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) ekor burung cucak hijau milik Saksi Purwanto yang diambil orang pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di teras rumah Saksi Purwanto di Ds. Winong Lor Rt 02 Rw.01, Kec. Gebang , Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal saat Saksi sedang membakar sampah di halaman rumah Saksi, tiba-tiba mendengar teriakan “maling-maling” dari arah rumah Saksi Purwanto selanjutnya Saksi bersama Renggo Widiyantoro yang saat itu sedang berada dirumah Saksi menuju kerumah Saksi Purwanto sesampai disana Saksi melihat Saksi Purwanto bersama warga lainnya



mengejar seseorang kemudian Saksi dan Renggo Widiyantoro ikut membantu menangkap orang tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi RENGGO WIDIYANTORO bin KISYONO.**

- ☐ Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) ekor burung cucak hijau milik Saksi Purwanto yang diambil orang pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di teras rumah Saksi Purwanto di Ds. Winong Lor Rt 02 Rw.01, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
  - ☐ Bahwa berawal saat Saksi sedang duduk-duduk di halaman rumah Saksi Sucahyo, tiba-tiba mendengar teriakan "maling-maling" dari arah rumah Saksi Purwanto selanjutnya Saksi bersama Saksi Sucahyo langsung menuju kerumah Saksi Purwanto sesampai disana Saksi melihat Saksi Purwanto bersama warga lainnya mengejar seseorang kemudian Saksi dan Saksi Sucahyo ikut membantu menangkap orang tersebut selanjutnya menyerahkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan CLASSIC COMMUNITY dalam keadaan sobek dibagian samping dan atas;
- ☐ 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam;
- ☐ 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau warna hijau kombinasi hitam milik orang lain tanpa ijin;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 17.00 wib disebuah rumah di Desa Winong Lor, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Seniman als Grandong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan Seniman als Grandong lalu ngobrol-ngobrol kemudian Seniman als Grandong mengajak Terdakwa jalan-jalan dan Terdakwa diboncengkan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya, sesampai didesa Winong Lor, Kec. Gebang, Kabupaten Purworejo, Seniman als Grandong menghentikan sepeda motornya sambil mengatakan “kae ono manuk larang, dijupuk” selanjutnya Terdakwa turun dan mendekati burung cucak hijau yang berada dalam sangkar dan digantung diteras depan rumah, selanjutnya sangkar Terdakwa turunkan dan Terdakwa memegang burung yang ada didalam sangkar tersebut tetapi tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari rumah sambil teriak “maling-maling” kemudian Terdakwa melepaskan burung dari pegangan Terdakwa dan lari menuju tempat Seniman als Grandong yang menunggu disamping rumah diatas sepeda motornya tetapi Seniman als Grandong berhasil kabur sedangkan orang yang mengejar Terdakwa berhasil menarik kaos yang Terdakwa pakai hingga sobek namun Terdakwa tetap berusaha lari tetapi akhirnya ditangkap warga yang ikut mengejar;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual burung tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil burung sedangkan Seniman als Grandong yang mengawasi keadaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya adalah barang yang Terdakwa ambil dan kaos warna hitam yang Terdakwa pakai waktu itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Purwanto adalah sebagai pemilik 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam;
- II. Bahwa 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam tersebut semula diletakkan oleh Saksi Purwanto di dalam sangkar burung yang digantung diatas teras rumah Saksi Purwanto di Ds. Winong Lor Rt 02 Rw.01, Kec. Gebang , Kab. Purworejo namun akhirnya 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam beserta sangkar burung tersebut tersebut sudah berpindah tempat yakni

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilantai teras rumah atau tidak lagi berada ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

- III. Bahwa Saksi Purwanto tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam beserta sangkar burung miliknya tersebut;
- IV. Bahwa 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam diambil Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual burung tersebut;

- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi Purwanto di Ds. Winong Lor Rt 02 Rw.01, Kec. Gebang , Kab. Purworejo;

- VI. Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Seniman als Grandong dimana masing-masing berperan aktif dimana terdakwa bertugas mengambil burung dengan cara Terdakwa mendekati burung cucak hijau yang berada dalam sangkar dan digantung diteras depan rumah, selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa turunkan ke lantai dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sangkar burung dan memegang burung yang ada didalam sangkar sedangkan Seniman als Grandong bertugas mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Add.1. Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhamad Sutarno Als Nur Hikmatul Ain Bin Abdul Salam Sumaryo selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur Mengambil;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No.II diatas, jelas terlihat 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan No.I diatas, jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam. Sebagaimana diketahui untuk memperoleh 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam merupakan binatang yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian binatang tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan no.I, telah terbukti pula bahwa binatang burung yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Purwanto, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau mengadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan No. III, IV dan V bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual burung tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Purwanto tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena



kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Add.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VI pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yakni Terdakwa dan Seniman als Grandong dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya yakni terdakwa bertugas mengambil burung dengan cara Terdakwa mendekati burung cucak hijau yang berada dalam sangkar dan digantung diteras depan rumah, selanjutnya sangkar burung tersebut Terdakwa turunkan ke lantai dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam sangkar burung dan memegang burung yang ada didalam sangkar sedangkan Seniman als Grandong bertugas mengawasi keadaan pada saat Terdakwa mengambil burung tersebut. Perbuatan Terdakwa dan Seniman als Grandong sudah termasuk perbuatan pelaksana, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Seniman als Grandong;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam;
  - ☐ 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam;
- oleh karena barang-barang tersebut milik Saksi Purwanto maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan CLASSIC COMMUNITY dalam keadaan sobek dibagian samping dan atas;

Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena barang tersebut bukanlah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan ataupun barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang tersebut disita dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sutarno Als Nur Hikmatul Ain Bin Abdul Salam Sumaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung cucak hijau jantan berbulu warna hijau kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Purwanto;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan CLASSIC COMMUNITY dalam keadaan sobek dibagian samping dan atas; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURKARIMAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh SALIMAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
tertanda

**SAMSUMAR HIDAYAT, S.H**  
tertanda

**DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H**

Hakim Ketua,  
tertanda

**ANTYO HARRI SUSETYO, S.H**

Panitera Pengganti,  
tertanda

**NURKARIMAH, S.H**

Salinan yang sama bunyinya :

**PANITERA**  
**PENGADILAN NEGERI PURWOREJO**

SAPDANI SASMITA, SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

